Edisi September 2015

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Anggota Dewan Pers, Ninok Leksonon (berdiri), saat menjadi pembicara seminar tentang potret kemerdekaan pers di Jawa Timur (29/9/2015)

Dewan Pers Susun Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia

4 Cerdas Dalam Memilih Media

11 Kompetensi Wartawan, Kompetisi dan Kemerdekaan Pers

Dewan Pers Susun Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia

Peserta dan panitia FGD Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur (29/9/2015)

Dewan Pers menggelar seminar dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) di 13 kota untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia. Dari kegiatan ini akan ditemukan indeks sementara yang menunjukkan tingkat kebebasan pers di daerah bersangkutan dan akan disempurnakan pada tahun depan.

Seminar dan FGD telah di gelar di Bandung, Surabaya, BandarLampung, Palembang, Ambon, dan Palu. Kemudian disusul di Jayapura, Pontianak, Kupang, Ternate, Medan, dan Banda Aceh. Seminar menghadirkan pembicara dari Dewan Pers dari daerah bersangkutan.

Sebelum menggelar pertemuan di sejumlah kota tersebut, Dewan Pers bersama komunitas pers telah menyelesaikan pembuatan buku panduan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia. Panduan ini disusun sejak dua tahun lalu melalui serangkaian pertemuan yang dihadiri konstituen Dewan Pers.

Responden

Dalam setiap kegiatan FGD di daerah, Dewan Pers memilih sekira 20 orang dari daerah bersangkutan untuk menjadi responden atau informan ahli. Mereka dipercaya untuk mengisi jawaban atas sejumlah pertanyaan terkait indeks kemerdekaan pers Indonesia.

Latarbelakang mereka sangat beragam yaitu akademisi, organisasi pers, wartawan, lembaga penelitian, lembaga pemantau media, penegak hukum, dan pejabat pemerintah daerah.

Selain mengisi jawaban, peserta juga diajak oleh Dewan Pers untuk berdiskusi tentang isu-isu kebebasan ekspresi dan kebebasan pers di daerahnya. Jawaban atau nilai yang diberikan peserta atas satu isu tertentu juga didiskusikan.

Jawaban yang diberikan peserta FGD atas satu pertanyaan yang sama bisa sangat berbeda. Ada yang memberi nilai 0 (sangat buruk) dan ada yang memberi nilai 100 (sangat baik). Apabila ditemukan kasus semacam ini, peserta diajak berdiskusi untuk mengetahui seperti apa sudut pandang peserta sehingga memunculkan nilai yang sangat berbeda.

Hasil dan masukan dari peserta seminar serta FGD di 13 kota ini akan menjadi referensi untuk penyempurnaan buku panduan IKP Indonesia. Direncanakan pada tahun 2016 pembuatan indeks bisa dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Indeks Pers Indonesia

Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, menyatakan program penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia ingin memberikan gambaran lengkap situasi kemerdekaan pers Indonesia. IKP diperlukan untuk melihat kondisi kebebasan pers di setiap daerah.

Menurutnya, IKP akan menjadi masukan untuk pemerintah. Dokumen IKP dapat digunakan sebagai landasan kerjasama antarlembaga dan mengidentifikasi sejauh mana penyelenggara atau pembuat kebijakan publik telah menjalankan kewajibannya.

IKP juga menjadi alat motivasi. "Memberikan sistem peringatan dini. Membeberkan isu atau masalah yang selama ini diabaikan. Referensi yang baik untuk terus memperbaiki kebijakan," kata Jimmy.

Panduan IKP yang telah disusun Dewan Pers bersama komunitas pers menggunakan indikator berdasar tiga kondisi yang menentukan kualitas kemerdekaan pers yaitu hukum, fisik politik, dan ekonomi.

Kondisi hukum sangat berpengaruh dalam menjamin perlindungan konstitusional atas kemerdekaan pers. Kondisi hukum ini mencakup sisi substansi maupun formal. Di sini akan ditemukan data apakah ada peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang melindungi atau tidak melindungi kemerdekaan pers.

Sedangkan kondisi fisik politik memperlihatkan apakah terjadi campur tangan terhadap redaksi pers, apakah terjadi kekerasan atau paksaan terhadap wartawan. Akan diketahui juga sejauh mana wartawan mendapatkan kebebasan untuk mengakses informasi publik di daerah.

Sementara untuk kondisi ekonomi ingin didapatkan informasi terkait kebebasan mendirikan perusahaan pers, keragaman kepemilikan media pers, serta independensi pers dari kepentingan-kepentingan ekonomi di daerah.

Langkah Penyusunan IKP Indonesia

Mengurai konsep kemerdekaan pers bersama sejumlah ahli.

↓

Menurunkan empat prinsip utama kemerdekaan pers ke dalam berbagai elemen pokok hak asasi manusia dengan menggunakan tiga lapis tanggung jawab hak asasi manusia.

↓

Menurunkan elemen-elemen pokok itu dalam 3 variabel: hukum, fisik politik, dan ekonomi dan indikator struktur, proses dan hasil.

↓

Menurunkannya dalam bentuk kuesioner.

Pelaksanaan survei IKP Indonesia dilakukan melalui sejumlah tahap, yaitu:

1. Persiapan survei (penetapan tujuan, perumusan kerangka kerja, perumusan indikator dan skoring, pembobotan, dan penentuan daerah survei).
2. Pembentukan tim peneliti/survei.
3. Pengumpulan dana sekunder pendukung survei.
4. Pelaksanaan survei lapangan.
5. Publikasi, diseminasi dan popularisasi.

Panduan IKP Indonesia yang telah disusun ini akan terus disempurnakan. Berbagai pihak yang punya perhatian terhadap persoalan pers di Indonesia dapat menyampaikan masukannya kepada Dewan Pers. (red)

Cerdas Dalam Memilih Media

"Cerdas Memilih Media," menjadi tema yang dipilih Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam ulang tahunnya ke-21, Jumat (04/09/2015), yang digelar di Gedung Pusat Perfilman, Kuningan, Jakarta. Resepsi ulang tahun itu diisi dengan serangkaian acara antara lain pameran foto dan seni rupa, penyerahan penghargaan Udin Award, Tasrif Award, dan SK Trimurti Award 2015, dan orasi kebudayaan oleh Buya Syafii Maarif.

Menurut Ketua Umum AJI, Suwarjono, banyak informasi dari beragam media merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang tak terhindarkan. Padahal, tak semua informasi yang disampaikan berbagai platform media itu baik untuk dikonsumsi publik.

Mengutip taksiran Dewan Pers, jumlah media di Indonesia saat ini, sekitar 2.338. Sebanyak 567 merupakan media cetak, radio 1.166, TV 394, media siber 211.

"Itu adalah salah satu sumber informasi untuk masyarakat. Namun, sumber lain yang juga tak kalah penting adalah media dalam platform lain, seperti Twitter, Facebook, grup Blackberry, group WhattsApp, email, Instagram dan lainnya yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak lagi", ujar Suwarjono.

AJI menilai apa yang terjadi saat ini sebagai "era air bah informasi," di mana informasi yang datang dari gadget teknologi yang kita miliki, serta TV, radio, media online dan cetak, datang dari pagi sampai petang dengan jumlah sangat banyak.

"Kita sebagai masyarakat harus cerdas dan paham mana informasi yang bermutu dan tidak, mana yang berita sampah, mana yang layak dikonsumsi serta disebarkan ke masyarakat. Dengan teknologi sekarang, kita dihadapkan pada pilihan informasi yang sedemikian banyak," kata Suwarjono,.

Pengetahuan akan informasi yang benar itu penting agar publik bisa memilah informasi, apakah itu informasi yang benar, berita sampah, atau hanya informasi yang menyesatkan. Dengan pengetahuan seperti itu, kata Suwarjono, publik diharapkan cukup bijak untuk bersikap, apakah perlu menyebarluaskannya atau tidak.

"Menyeberluaskan informasi salah, tak mendidik, itu merugikan publik. Dan itu juga bisa membuat seseorang terjerat undang-undang dengan pasal pencemaran nama baik," kata Suwarjono.

Informasi tak mendidik, menyesatkan, atau sampah, bisa datang dari berbagai platform media. Penyebabnya, salah satunya, adalah persaingan bisnis.

"Industri sedang berkembang dan ada tuntutan tinggi mengejar oplah, traffic kunjungan, *page vews* dan *rating*. Gara-gara itu sejumlah media kadang melakukan segala cara, yang penting beritanya disukai pembaca. Padahal tak semuanya sebenarnya layak tayang, tak semuanya mendidik, seperti disyaratkan Undang Undang Pers," kata Suwarjono.

Ia menambahkan "banyak media sekarang yang tidak memberikan itu (layak tayang), tapi hanya sekadar mengejar traffic, oplah, rating dan lain-lain." *(aji.or.id, Jumat, 4 Sep 2015, 08:54)*

Pertumbuhan Media *Online* Harus Diimbangi Kepatuhan pada KEJ

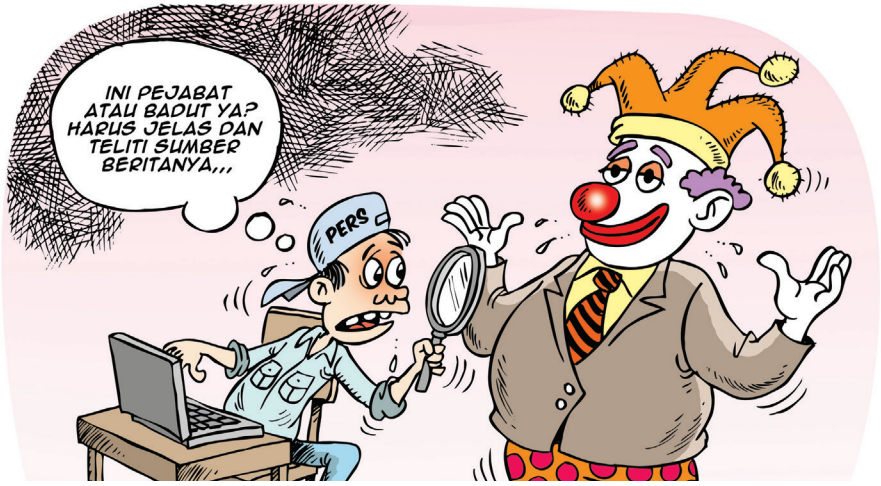

Memperingati ulang tahun ke 21, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperingatkan publik agar cerdas dan paham mana informasi yang bermutu dan tidak, mana yang berita sampah, mana yang layak dikonsumsi serta disebarkan ke masyarakat.

"Apa yang terjadi saat ini sebagai 'era air bah informasi,' di mana informasi yang datang dari gadget teknologi yang kita miliki, serta TV, radio, media online dan cetak, datang dari pagi sampai petang dengan jumlah berjibun", ujar Ketua Umum AJI, Suwarjono, di Jakarta, Jumat (04/09/2015).

Taksiran Dewan Pers yang dikutip AJI menyebutkan, jumlah media di Indonesia saat ini, sekitar 2.338. Sebanyak 567 merupakan media cetak, radio 1.166, TV 394, media siber 211. "Itu adalah salah satu sumber informasi untuk masyarakat. Namun, sumber lain yang juga tak kalah penting adalah media dalam platform lain, seperti *twitter*, *facebook*, grup *Blackberry*, group *WhattsApp*, *email*, *instagram* dan lainnya yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak lagi", tambah Suwarjono.

Apa yang dinyatakan AJI itu layak digarisbawahi. Tidak usah menjadi pengamat media yang intens, publik sudah cukup paham bahwa hampir tiap hari muncul situs-situs dan portal berita baru. Berita bermacam-macam silih berganti kemudian diunggah oleh para netizen ke media sosial. Seorang pengguna telepon pintar sampai terheran-heran menyatakan, pagi hari dia terima sebaran *(broadcast)* sebuah kisah lucu tentang abang gojek, siang hari sudah terima lima sebaran sejenis di lima grup WA. Lalu cerita itu ditayangkan ulang di FB. Luar biasa.

Itulah antara lain kekuatan media *online* dan media sosial. Informasi media *online* cepat tersebar. Dalam hitungan detik masyarakat di belahan dunia mana pun bisa mengetahui peristiwa yang sekecil apapun yang terjadi di belahan dunia lainnya. Seolah-olah tidak ada rahasia lagi di kolong bumi ini. Informasi itu menjadi viral, bergelombang bak ombak di lautan. Informasi busuk – yang sebelumnya seringkali ditutup-tutupi – lekas tercium masyarakat karena kecepatan media *online* dalam memberitakan, sehingga tidak mudah bagi pejabat yang ingin berbuat jahat.

Pada saat bersamaan, salah satu kelemahan media *online* umumnya terletak pada upaya sekaligus persaingan untuk lebih mengutamakan kecepatan ketimbang ketepatan. Berita yang disajikan terkadang hanya sepotong (dua sampai tiga alinea) tanpa kedalaman kemudian dikembangkan waktu ke waktu. Celakanya masyarakat seringkali cepat menanggapi informasi yang belum utuh tersebut. Akibatnya bisa melenceng dari kebenaran. Lebih parah lagi, jika informasi itu memang tidak akurat bahkan sengaja diplintir oleh sang pembuat berita, dunia maya pasti akan tambah riuh.

Data penyelesaian pengaduan di Dewan Pers periode Januari-Agustus 2015 menunjukkan, pelanggaran yang dilakukan media online umumnya terkait Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik yakni tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi dan ada beberapa yang menghakimi. *(lihat tabel)*

Resume Penyelesaian Pengaduan Media Online Januari-Agustus 2015

Pengadu	Teradu	Pelanggaran	Penyelesaian
Fransiskus Prihadi, swasta, melalui kuasa hukum Tampubolon, Tjoe& Partners, tanggal 23 Januari 2015	www.harianterbit.com, berita berjudul: "Gawang Dirobohkan, Anak-Anak Muda Tak Bisa Lagi Main Bola" (2/5/2014);" Mafia Tanah Semakin Parah, Warga Siap Lapor Gubernur" (4/5/2014); "Lapangan Bola Kiamt Disegel Mafia, RW Lapor Gubernur" (5/5/2015).	Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi	Mediasi dan ajudikasi di Jakarta (26/3/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab dan minta maaf kepada pengadu dan pembaca.
Adnan Buyung Nasution dan Maully Donggur Rinanda Nasution, pengacara dan swasta, melalui kuasa hukum Adnan Buyung Nasution & Partners	www.okezone.com, berita berjudul: "Anak Adnan Buyung Nasution Dibekuk Saat Transaksi Sabu-Sabu" (3/5/2015); "Melawan, Anak Buyung Nasution Didor" (3/5/2015)	Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak uji informasi dan tidak berimbang. Teradu telah memuat hak jawab berjudul: "Keluarga Bantah Adanya Penangkapan Keluarga Adnan Buyung Nasution" (3/5/2015); "Hak Jawab: Penangkapan Putra Adnan Buyung Tidak Benar" (5/5/2015) .	Mediasi dan ajudikasi di Jakarta (26/6/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab kembali dan minta maaf kepada pengadu dan pembaca dengan banner: "Okezone Minta Maaf Kepada Adnan Buyung Nasution dan Keluarga".
Usman Efendi, pejabat, melalui kuasa hukum Dudung Abdullah, tanggal 8 Mei 2015	www.wartaone.com, berita berjudul: "Masyarakat Tejo Jaya Sengasara Akibat Ulah Para Pemimpinnya" (26/8/2015)	Pasal 1,3, 4 KEJ dan UU No 40/1999 tentang Pers karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi serta melanggar asas praduga tak bersalah, fitnah dan mencampuradukkan antara peran wartawan dan LSM.	PPR dikeluarkan di Jakarta tanggal 2 Juli 2015 untuk www.wartaone.com dan koran *Warta One*. Pengadu dapat menempuh penyelesaian dengan mekanisme hukum lainnya.
Edwin, pengusaha, melalui kuasa hukum David Wijaya dan Sumin, tanggal 8 Juni 2015	www.rakyatpos.com berita berjudul: " Dokter Gigi Ngaku Dianal Suami" (18/5/2015)	Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi.	Mediasi dan ajudikasi di Pangkalpinang (4/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab dan minta maaf kepada pengadu dan

			pembaca. Sebagai media umum, Teradu harus mempertimbangkan penggunaan kata yang pantas dalam judul maupun pemberitaannya.
Edwin, pengusaha, melalui kuasa hukum David Wijaya dan Sumin, tanggal 8 Juni 2015	www.bangkapos.com berita berjudul: "Dokter Gigig Datangi Polda Babel Tanyakan Kasus Selingkuh Suami" (27/4/2015); "Dokter Cek Laporannya ke Polda Babel- Selingkuhan Suami Saya Sudah Hamil (28/4/2015); "AC Minta Polda Serius Tangani Kasus Selingkuhan Suaminya" (28/4/2015)	Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi.	Mediasi dan ajudikasi di Pangkalpinang (4/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab dan minta maaf kepada pengadu dan pembaca
Edwin, pengusaha, melalui kuasa hukum David Wijaya dan Sumin, tanggal 8 Juni 2015	www.bangkanews.com berita berjudul: "10 Tahun Jadi Korban KDRT, drg Susylawati Sebut Polisi Tak Serius Tangani Kasus yang Menimpanya" (14/5/2015); "Selain KDRT, Susylawati Alami Kekerasan Seksual dan Teror" (27/5/2015)	Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi , tidak berimbang dan menghakimi.	Mediasi dan ajudikasi di Pangkalpinang (4/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab dan minta maaf kepada pengadu dan pembaca
Joko Prasetyo, Ketua LSM Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) atas nama 37 media di Blitar, tanggal 13 Maret 2015	www.tempo.co berita berjudul: "Pemkab Blitar Minta Kades Sediakan Rp 15 Juta buat Wartawan" (26/2/2015); "Kepala Desa Tolak Kerjasama Iklan dengan Wartawan" (28/2/2015); "Dana Desa Rp 3,3 Miliar untuk Wartawan Dibatalkan" (2/3/2015)	Tidak ada pelanggaran KEJ	Mediasi dan ajudikasi di Surabaya (12/8/2015). DP juga memberi catatan: Dewan Pers mendukung sepenuhnya upaya Teradu untuk terus melakukan fungsi kontrol demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.
	www.lensaindonesia.com berita berjudul: "Disebut Gandeng 50 Media, Bantah "Menyunat" ADD-Bapemas Blitar Sebut untuk Belanja Publikasi (25/2/2015);	Tidak ada pelanggaran KEJ	

	Bakal Kumpulkan Rp 3,3 Miliar, Kades di Blitar Resah karena Dana ADD akan Dipotong Rp 15 Juta". (25/2/2015); "Tak Punya Landasan Hukum, DPRD Blitar Minta Bapemas Batalkan MoU Pungli ADD Rp 3,3 M (27/2/2015)		
Joko Prasetyo, Ketua LSM Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) atas nama 37 media di Blitar, tanggal 13 Maret 2015	www.adakita.com berita berjudul: "Pungli ADD Desa untuk Media Massa" (1/3/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	Mediasi dan ajudikasi di Surabaya (12/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab kepada pihak yang kompeten. DP juga memberi catatan: Dewan Pers mendukung sepenuhnya upaya Teradu untuk terus melakukan fungsi kontrol demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.
	www.beritajatim.com berita berjudul: "ADD Kabupaten Blitar Dipungli Rp 3,3 M untuk Publikasi" (25/2/2015); "DPRD Blitar Desak Pembatalan Pungli ADD Rp 3,3 M" (27/2/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	
	www.malang-post.com berita berjudul: "ADD Dipungli Rp 3,3 M untuk Publikasi" (1/3/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	
	www.okezone.com berita berjudul: "Dipungli Rp 3,3 untuk Publikasi, Kades se-Kabupaten Blitar Resah" (25/2/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	
	www.sindonews.com berita berjudul:"Kades se-Kabupaten Blitar Boikot ADD 2015"(25/2/2015).	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang	
	www.merdeka.com berita berjudul: "Kades se-Blitar Protes Wacana Pemotongan Dana Desa untuk Publikasi" (edisi 25/2/2015).	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang	
Yusnartik, pekerja RS, tanggal 24 April 2015	www.suarapublik.com berita berjudul: "Perawat Mitra Keluarga Pembuat Onar di Kampung" (12/9/2014)	Pasal 1, 2 dan 3 KEJ karena tidak akurat, sumber tidak jelas, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi, serta patut	Mediasi dan ajudikasi di Surabaya (13/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab dari

	Bakal Kumpulkan Rp 3,3 Miliar, Kades di Blitar Resah karena Dana ADD akan Dipotong Rp 15 Juta". (25/2/2015); "Tak Punya Landasan Hukum, DPRD Blitar Minta Bapemas Batalkan MoU Pungli ADD Rp 3,3 M (27/2/2015)		
Joko Prasetyo, Ketua LSM Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) atas nama 37 media di Blitar, tanggal 13 Maret 2015	www.adakita.com berita berjudul: "Pungli ADD Desa untuk Media Massa" (1/3/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	Mediasi dan ajudikasi di Surabaya (12/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab kepada pihak yang kompeten. DP juga memberi catatan: Dewan Pers mendukung sepenuhnya upaya Teradu untuk terus melakukan fungsi kontrol demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.
	www.beritajatim.com berita berjudul: "ADD Kabupaten Blitar Dipungli Rp 3,3 M untuk Publikasi" (25/2/2015); "DPRD Blitar Desak Pembatalan Pungli ADD Rp 3,3 M" (27/2/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	
	www.malang-post.com berita berjudul: "ADD Dipungli Rp 3,3 M untuk Publikasi" (1/3/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	
	www.okezone.com berita berjudul: "Dipungli Rp 3,3 untuk Publikasi, Kades se-Kabupaten Blitar Resah" (25/2/2015)	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang.	
	www.sindonews.com berita berjudul:"Kades se-Kabupaten Blitar Boikot ADD 2015"(25/2/2015).	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang	
	www.merdeka.com berita berjudul: "Kades se-Blitar Protes Wacana Pemotongan Dana Desa untuk Publikasi" (edisi 25/2/2015).	Pasal 3 Kode KEJ karena kurang berimbang	
Yusnartik, pekerja RS, tanggal 24 April 2015	www.suarapublik.com berita berjudul: "Perawat Mitra Keluarga Pembuat Onar di Kampung" (12/9/2014)	Pasal 1, 2 dan 3 KEJ karena tidak akurat, sumber tidak jelas, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi, serta patut	Mediasi dan ajudikasi di Surabaya (13/8/2015): Teradu wajib memuat Hak Jawab dari

		diduga adanya niat buruk dari Teradu dimana berita sengaja dicetak kemudian dikirimkan kepada sejumlah pihak di lingkungan kerja Teradu. Teradu telah memuat Hak Jawab Pengadu berjudul: "Jangan Libatkan RS Mitra Keluarga, Ini Persoalan Pribadi (15/9/2014) dan "Yusniartik: Itu semua Fitnah" (17/9/2014) namun tidak layak mengimbangi berita awal yang merugikan Pengadu yang sudah berkembang selama 5 hari.	Pengadu sekali lagi dan memuat permintaan maaf Teradu kepada Pengadu dan masyarakat.

Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber) butir 2 a dan c (1), (2) dan (4) menyebutkan, pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi, dengan pengecualian berita tersebut benar-benar mengandung kepentingan publik yang mendesak; Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancara; Media *(online)* memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Para pengelola media online sering abai terhadap ketentuan ini.

Dalam kaitan ini, anggota Dewan Pers, Nezar Patria, mengemukakan perkembangan media *online* yang sedang tumbuh pesat seringkali tidak diimbangi dengan kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Rata-rata pelanggaran media *online* adalah soal akurasi. Padahal, media *online* yang mediumnya bisa disimpan dalam data internet harusnya disiplin verifikasi.

Menurutnya 30 persen media *online* didirikan terkadang bukan dengan niat untuk kerja jurnalistik dan kepentingan publik. Sebaliknya ada banyak orang mendirikan media *online* dengan tujuan kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, hingga tujuan untuk melakukan pemerasan. *(tempo.co, 31/5/2015)*

Dengan demikian, dalam menghadapi gelombang informasi yang begitu dahsyat, masyarakat memang perlu waspada, tidak serta merta menelan bulat-bulat informasi yang disuguhkan oleh media *online* begitu saja. Apalagi kemudian menyebarluaskan di media sosial, yang seringkali berujung pada kehebohan yang tidak berguna sama sekali bagi masyarakat, bahkan mungkin sekali fitnah. Masyarakat perlu *reserve*, menahan diri, mencerna dengan hati-hati, dengan cara membandingkan informasi sebuah media *online* dengan media *online* lainnya terutama yang telah memiliki reputasi handal, agar lebih diperoleh informasi yang akurat dan utuh. ***

Herutjahjo Soewardojo

Pokja Pengaduan Masyarakat Dewan Pers

Dewan Pers Selesaikan Pengaduan terhadap LKBN *Antara*

Selama bulan September 2015, Dewan Pers menyelesaikan sejumlah pengaduan terhadap pers. Pada 17 September 2015, misalnya, Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Benny Giay dan Filep Karma terhadap Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) *Antara* yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.

Dewan Pers juga mengeluarkan empat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yaitu pengaduan Bupati Agam, Indra Catri, dan pengaduan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, Yunaldi, terhadap Surat Kabar *Media Pembangunan*. Kemudian PPR terkait pengaduan Adhy Samsetyo terhadap Surat Kabar *Surabaya Pagi* dan pengaduan Kepala Pengadilan Agama Surabaya, Mame Sadafal, terhadap Surat Kabar *Memorandum*.

Selengkapnya mengenai empat PPR Dewan Pers ini dapat dibaca di www.dewanpers.or.id.

LKBN *Antara*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Benny Giay melalui surat tertanggal 1 Juni 2015 dan dari Filep Karma, tertanggal 14 Juli 2015. Kedunya mengadukan berita LKBN *Antara* berjudul "Pangdam Cendrawasih Akui Anggota TNI Disandera" (27 Mei 2015). Berita itu menyebutkan "dua Anggota TNI sudah dimasak".

Terkait pengaduan itu, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pimpinan LKBN *Antara* pada 17 September 2015 di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai LKBN *Antara* kurang berhati-hati sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketersinggungan sebagian masyarakat Papua.

LKBN *Antara* tidak menyertakan keterangan bahwa berita tersebut belum memuat konfirmasi dari kelompok bersenjata di Paniai. Dalam butir 2 (4), Pedoman Pemberitaan Media Siber disebutkan "media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring".

Lima jam 28 menit setelah berita tersebut, *Antara* menayangkan berita lanjutan dengan judul "Pangdam: Dua Anggota TNI Disandera Sudah Bebas".

Hasil penyelesaian pengaduan ini dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh Manager Pemberitaan LKBN *Antara*, Budi Setiawanto, dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, M Ridlo Eisy.

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Kompetensi Wartawan, Kompetisi dan Kemerdekaan Pers

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

sambungan edisi Agustus

Pada saat ini, baik berdasarkan undang-undang maupun kebutuhan, tidak ada media pers yang diselenggarakan secara perseorangan (*eenmanzaak*), melainkan dalan bentuk usaha tertentu. Menurut UU No. 40 Th 1999, badan usaha pers harus berbentuk badan hukum (dalam praktek berbentuk PT). Lebih-lebih pada saat ini, usaha pers berkembang sebagai industri dan usaha ekonomi. Soal-soal efisiensi dan efektifitas menjadi ukuran hidup-mati suatu perusahaan pers. Berbagai sasaran yang hendak dicapai setiap perusahaan tidak hanya ditentukan kualitas manusia, tetapi juga kualitas managemen. Efisiensi dan efektifitas adalah inti managemen (mencapai setinggi-tingginya efisiensi dan efektifitas). Bahkan pada saat ini, laba atau keuntungan yang diperoleh suatu badan usaha sangat ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas.

Cara-cara perusahaan pers memperoleh pendapatan atau laba dengan mengandalkan "bantuan" pemerintah daerah, memasang iklan walaupun tidak diminta (dan menagih pembayaran), atau cara-cara perselingkuhan lain, makin tidak dapat dipertahankan. Satu-satunya cara untuk menjaga kelanggengan suatu badan usaha pers adalah dengan meningkatkan setinggi-tingginya mutu dan profesionalisme managemen. Managemen yang baik (bermutu dan profesional), meningkatkan mutu produk, daya saing dan kesejahteraan warga perusahaan.

Kompetensi managemen tidak hanya harus dimiliki pengelola perusahaan. Tidak kalah penting, kompetensi managemen pada para pengelola *newsroom* dan wartawan. Selain sebagai kebutuhan melaksanakan tugas jurnalistik (supra), wartawan yang bercita-cita dan idealis, sudah semestinya berharap akan berpromosi sampai pada pengelolaan pers, karena itu sudah semestinya, membangun kompetensi managemen.

Ada catatan pinggir lain yang akan saya tambahkan. Sekali-kali kita membaca di media keterangan perusahaan (negara atau bukan negara) yang mengatakan: "Tahun ini perusahaan mereka membukukan laba sekian triliun". Lebih-lebih kalau perusahaan itu BUMN. Namun yang perlu dikaji adalah: "Apakah laba itu diperoleh sebagai hasil sistem managemen yang sehat? Jangan-jangan laba besar itu semata-mata diperoleh karena upah pekerja yang direndahkan, monopoli atau kartelisme, fasilitas pemerintah, bahkan karena tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, atau bentuk-bentuk manipulasi lainnya.

4. Kemerdekaan pers, kompetisi, dan kompetensi pelaku pers.

Kemerdekaan (*freedom*) akan senantiasa berisi kebebasan (*liberty*). Tidak ada kemerdekaan tanpa kebebasan dan tidak ada kebebasan tanpa kemerdekaan. Isi (substansi) kemerdekaan pers adalah kebebasan pers. Wujud kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi, kebebasan berpendapat dan menyebarkan pendapat, dan lain-lain hal yang bertalian dengan fungsi pers bebas. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kemerdekaan (kebebasan) berekspresi (*freedom of expression*).

Ada aspek lain kebebasan (sebagai wujud kemerdekaan) yaitu kebebasan berkompetisi atau kebebasan bersaing (*free competition*). Kebebasan berkompetisi sangat penting. Melalui kebebasan berkompetisi akan terjadi perlombaan menyuguhkan yang terbaik (produk terbaik, pekerjaan terbaik, pelayanan terbaik). Dengan demikian, kemerdekaan pers yang berisi kebebasan pers tidak dapat menghindari kompetisi atau persaingan.

Bersambung edisi berikutnya